



---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI**

**NOMOR 14 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PENGAWASAN KUALITAS AIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI**

- Menimbang : a. bahwa air merupakan unsur pokok kebutuhan hidup orang banyak dan sebagai sumber daya alam keberadaannya perlu dimanfaatkan serta dikelola secara baik dalam rangka pemenuhan dan peningkatan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pemeliharaan kebutuhan air yang diperlukan masyarakat dipandang perlu adanya pengawasan terhadap kualitas air;
- c. bahwa berdasarkan uraian huruf a dan b diatas maka perlu adanya Pengaturan Pengawasan Kualitas Air yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI No.. 11 Tahun 1969;
2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1969 tentang Hygiene Perusahaan dan Perkantoran;
4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
6. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran. Air;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416/Men Kes/Per/IX/1990 tentang Syarat-Syarat Pengawasan Kualitas Air ;
11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 103/Menkes/SKB/II/1993, Nomor Kep-09/Bapeda 1/02/1990 Tentang Pelaksanaan Pemantauan Dampak Lingkungan.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG PENGAWASAN KUALITAS AIR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai;
- b. Kepala Daerah Bupati Kutai;
- c. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai;
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai;
- e. Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang dan air pemandian;
- f. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
- g. Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak;
- h. Air Kolam Renang adalah air di dalam kolam renang yang digunakan untuk olah raga renang dan kualitasnya memenuhi syarat Kesehatan;
- i. Laboratorium adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan contoh air secara fisik, kimia, bakteriologis dan radio aktif yang ditunjuk oleh Bupati Kutai;

- j. Pengelola Air adalah Badan / Organisasi / Perusahaan / Perorangan yang memproduksi, menyalurkan atau mengelola air kolam renang / pemandian umum.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

1. Mengatur membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan air dalam rangka memelihara dan meningkat derajat kesehatan masyarakat;
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mencegah penggunaan air yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan masyarakat akibat kualitas air yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

## **BAB III SYARAT-SYARAT**

### **Pasal 3**

1. Kualitas air harus memenuhi syarat-syarat kesehatan yang meliputi persyaratan fisik, kimia, mikrobiologi dan radio aktif;
2. Persyaratan Kualitas Air sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **Pasal 4**

1. Air yang wajib diperiksa ke laboratorium adalah :
  - a. Air yang dikelola PDAM;
  - b. Air yang digunakan pada Kolam Renang;
  - c. Air yang digunakan untuk kegiatan Ekonomi.
2. Air yang belum tercantum pada ayat 1 akan ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Bupati;
3. Kualitas Air harus memenuhi syarat-syarat kesehatan yang meliputi persyaratan mikrobiologi, Fisika, Kimia dan Radio Aktif;
  - a. Kualitas air yang dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan;
  - b. Jumlah parameter yang perlu diperiksa dilaboratorium daerah sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia yang terdiri dari :
    1. Air Minum / Air Bersih.
      - a. Parameter yang berhubungan dengan kesehatan secara langsung :
        1. Mikrobiologi : Ecoli dan Totalcoli
        2. Kimia An-orgenik :
          - 2.1. Arsen
          - 2.2. Nitrit, sbg N

- 2.3. Flourida
  - 2.4. Sianida
  - 2.5. Kromium, Val-6
  - 2.6. Selenium
  - 2.7. Nitrat, sbg N
  - 2.8. Kadmium
3. Kimia Organik : Zat organik ( Kmn 04)
- b. Parameter yang berhubungan secara tidak langsung dengan kesehatan
- 1. Fisika
    - 1.1. Bau
    - 1.2. Warna
    - 1.3. Jumlah Zat Padat terlarut (TDS)
    - 1.4. Kekeruhan
    - 1.5. Rasa
    - 1.6. Suhu
  - 2. Kimia An-organik :
    - 2.1. Aluminium
    - 2.2. PH
    - 2.3. Besi
    - 2.4. Seng
    - 2.5. Kesadahan
    - 2.6. Sulfat
    - 2.7. Khlerida
    - 2.8. Tembaga
    - 2.9. Mangan.
  - 3. Kolam Renang
    - a. Mikrobiologi : Jumlah Kuman dan Total Coli
    - b. Kimia :
      - 1. Alumminium
      - 2. Kebasaan (CacO3)
      - 3. Oksogen Terabsorbsi (H)
      - 4. PH
      - 5. Sisa Khlor
      - 6. Tembaga
  - 4. Pemandian Umum
    - a. Mikrobiologi : Total Col;
    - b. Kimia :
      - 1. Deterjen
      - 2. Oksogen Terlarut
      - 3. PH
    - c. Fisika :
      - 1. Bau;
      - 2. Kejernihan;
      - 3. Minyak

- c. Pemeriksaan air sebagaimana dimaksud dalam butir b, perlu dilakukan secara bertahap dan terus ditingkatkan sehingga tercapai pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dimaksud butir a;
- d. Parameter yang tidak dapat diperiksa pada butir b dirujuk ke laboratorium yang lebih tinggi tingkat kemampuannya sesuai dengan kebutuhan.

#### **Pasal 5**

Disamping melayani pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), Dinas/Instansi dan masyarakat umum juga dapat memanfaatkan jasa laboratorium air tersebut dengan dipungut retribusi.

### **BAB IV PENGAWASAN**

#### **Pasal 6**

1. Kegiatan pengawasan kualitas air dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan;
2. Petunjuk dan pembinaan teknis dapat dilaksanakan baik oleh Dinas Kesehatan Propinsi maupun aparat Departemen Kesehatan di Wilayah, yakni Kanwil Departemen Kesehatan Propinsi.

#### **Pasal 7**

1. Kegiatan Pengawasan Kualitas Air mencakup :
  - a. Pengamatan lapangan dan pengambilan contoh air termasuk pada proses produksi dan distribusi;
  - b. Pemeriksaan contoh air;
  - c. Analisa hasil pemeriksaan;
  - d. Perumusan saran dengan cara pemecahan masalah yang timbul dari hasil kegiatan a, b,c diatas;
  - e. Kegiatan tindak lanjut berupa pemantapan upaya penanggulangan/perbaikan termasuk kegiatan penyuluhan.
2. Hasil pengawasan kualitas dilaporkan secara berkala oleh Dinas Kesehatan secara berjenjang;
3. Tata cara penyelenggaraan pengawasan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 pasal ini serta kualifikasi tenaga pengawas ditetapkan oleh Kepala Dinas

#### **Pasal 8**

1. Pengawasan Kualitas Air dilaksanakan sejak dalam proses produksi, transmisi dan tempat penyimpanan (reservoir) dan pada waktu didistribusikan kepada umum;

2. Pengawasan lapangan dan pengambilan contoh air dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
3. Pemeriksaan contoh air dilakukan oleh Laboratorium

### **Pasal 9**

Setiap Pengelola Air :

- a. Memeriksa Kualitas Air;
- b. Membantu pelaksanaan pengawasan petugas;
- c. Memperbaiki kualitas air sesuai petunjuk Dinas Kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

### **Pasal 10**

Tata cara untuk memeriksa kualitas air sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 1 Peraturan Daerah ini diatur sebagai berikut :

1. PDAM dan industri/perusahaan baik jasa maupun non jasa memeriksakan kualitas air yang digunakan secara rutin sebelum dikonsumsi pada masyarakat;
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan oleh unit laboratorium dengan cara mengaju secara bakteriologis dan kimia terbatas;
3. Cara pengambilan contoh (sampling) dan besarnya jumlah contoh (sampling size) untuk kepentingan pemeriksaan haruslah sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

## **BAB V RETRIBUSI**

### **Pasal 11**

1. Setiap pemeriksaan kualitas air yang dilakukan di Laboratorium dikenakan retribusi;
2. Besarnya retribusi pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat 1 dibedakan besarnya pungutan antara Pemerintah dan swasta ditetapkan sebagai berikut

	Pemerintah	Swasta
a. Pemeriksaan bakteriologis :		
1. Ciliform Total	Rp. 11.250,-	Rp. 13.500,-
2. Jumlah Kuman	Rp. 11.250,-	Rp. 13.500,-
b. Pemeriksaan Kimia Terbatas	Rp. 30.000,-	Rp. 45.000,-
c. Pemeriksaan Kimia Lengkap :		
1. Untuk air bersih	Rp. 96.750,-	Rp.116.100,-
2. Untuk air minum	Rp.117.000,-	Rp.140.400,-

3. Untuk air kolam renang	Rp. 38.250,-	Rp. 45.900,-
4. Untuk air pemandian umum	Rp. 29.325,-	Rp. 36.400,-
d. Biaya pengambilan sample	Rp. 15.000,-	Rp. 20.000,-

3. Wajib Retribusi harus diberikan tanda bukti penerimaan uang jenis/bentuknya ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah atas petunjuk Kepala Daerah.
4. Bukti pembayaran retribusi harus disimpan dan sewaktu-waktu dapat diperlihatkan pada petugas yang melakukan pemeriksaan;
5. Semua pendapatan dari retribusi pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat 2 disetorkan oleh bendaharawan khusus penrima Dinas Kesehatan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI KETENTUAN BESARNYA PEMBAGIAN RETRIBUSI**

### **Pasal 12**

Besarnya pembagian hasil pungutan atau retribusi adalah sebagai berikut :

- a. 50 % (lima puluh persen) disetor ke kas daerah Kabupaten Kutai;
- b. 25 % (dua puluh lima persen) untuk jasa laboratorium;
- c. 25 % (dua puluh lima persen) untuk biaya operasional atau pengganti bahan habis pakai;
- d. Hasil potongan langsung sebagaimana huruf b dan c dipergunakan dan diatur sepenuhnya oleh Kepala Laboratorium dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.

## **BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 13**

1. Selain Pejabat Penyidik Polisi atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 12 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam melakukan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat 1 berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik polisi bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik polisi memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
- i. Mengadukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 14**

1. Barang siapa yang melanggar pasal 3, pasal 4, pasal 9 dan pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam dengan sanksi administratif dan sanksi pidana kurungan;
2. Pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi adalah sebagai berikut :
  - a. Menghalangi terlaksananya kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dalam rangka pengawas kualitas air;
  - b. Melanggar/melampaui persyaratan maksimal yang diperbolehkan pada para meter yang secara langsung berhubungan dengan kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan diperiksaka di laboratorium.
3. Sanksi sebagaimana dimaksud ayat 1 bisa berupa :
  - a. Pemberitahuan peringatan teguran;
  - b. Larangan/penghentian sementara pengoperasian kegiatan produksi/aliran distribusi;
  - c. Larangan/penghentian sementara pengoperasian kolam renang dan pemandian umum;
  - d. Pencabutan izin usaha sementara atau tetap;
  - e. Sanksi pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau membayar denda sebesar-besarnya Rp.50.000,-.
4. Disamping ancaman sanksi administratif dan pidana sebagaimana dimaksud ayat 3 yang bersangkutan tetap diwajibkan membayar retribusi sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah ini.
5. Sanksi terhadap pelanggaran parameter kualitas air baru dijatuhkan setelah dilaksanakan pembinaan dan pemeriksaan ulang terhadap parameter yang dilanggar.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang kualitas air sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada Tanggal 29 Pebruari 2000

**BUPATI KUTAI,**

t t d

**DRS. H. SYAUKANI HR**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai  
Nomor 14 Tanggal 29 Pebruari 2000

**Sekretaris Wilayah Daerah,**

t t d

**DRS.H.EDDY SUBANDI**  
NIP. 550 004 831

# **PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI**

## **NOMOR 14 TAHUN 2000**

### **TENTANG**

### **PENGAWASAN KUALITAS AIR**

#### **I. PENJELASAN UMUM.**

Air merupakan kebutuhan pokok bagi hajat hidup orang banyak dan merupakan sumber budaya alam sehingga keberadaannya perlu dimanfaatkan, disamping itu air dapat menjadi perantara beberapa penyakit menular oleh karenanya keberadaannya dan pemanfaatannya perlu diawasi agar kualitasnya tetap terjaga dan tidak membahayakan bagi kesehatan.

Agar kualitas air baik secara fisik, bakteriologis, kimia dan radio aktif tetap terjaga perlu ditetapkan syarat-syarat kualitas air dan diadakan upaya pengawasan yang bertujuan untuk mengetahui keadaan sanitasi sarana air bersih dan kualitas air sebagai data dasar pemberian rekomendasi untuk pengamanan kualitas air.

Dengan rincian tujuan khusus :

- a. Tersedianya informasi keadaan sanitasi air bersih dan kualitas air.
- b. Tersedianya rekomendasi untuk tidak lanjut terhadap upaya perlindungan perencanaan, perbaikan kualitas air dan penyuluhan kepada pihak terkait.

Syarat –syarat dan pengawasan kualitas air tersebut mengandung bahwa air harus memenuhi standar atau ukuran tertentu sesuai dengan jenis parameten dan satuan unitnya.

Disamping penetapan syarat-syarat pengawasan kualitas air dimaksudkan untuk mendidik masyarakat agar senantiasa menjaga kualitas/mutu air sehingga terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh air.

Pemerintah Kabupaten Kutai telah mempunyai laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan secara sederhana.

Agar laboratorium tersebut dapat berfungsi secara optimal maka diperlukan landasan yang kuat sebagai pedoman untuk operasionalisasinya. Atas dasar pertimbangan dimaksud diatas perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Tentang Pengawasan Kualitas Air.

#### **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 huruf a s/d g : Cukup jelas  
Pasal 1 huruf h : Laboratorium yang ditunjuk oleh Kepala Daerah Kabupaten Kutai adalah sebagai berikut :

1. Laboratorium Pengawasan Kualitas Air Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai.
  2. Balai Laboratorium Kesehatan Propensi Kalimantan Timur sebagai Laboratorium Rujukan
- Pasal 1 huruf i : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat 1 huruf a : Air PDAM adalah air yang diolah /diproses oleh PDAM yang disalurkan/dialirkan melalui jaringan pipa kemasyarakat konsumen.
- Pasal 4 ayat 1 huruf b : Kolam renang adalah suatu tempat untuk berenang, mandi, berekreasi, berolah raga, jasa dan pelayanan lainnya yang dikelola oleh suatu badan usaha.
- Pasal 4 ayat 1 huruf c : Air yang digunakan untuk kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan nilai tambah, misalnya untuk pemondokan/asrama, pasar, terminal, home industri dan perusahaan.
- Pasal 5 : Setiap pemeriksaan contoh air yang dilakukan laboratorium, dipungut biaya pemeriksaan yang kemudian disetorkan ke Kas Daerah. Sedangkan hasil pemeriksaan contoh air yang berasal dari pemakai jasa, laboratorium menyampaikan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya satu bulan kepada pemakai jasa yang bersangkutan.
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 ayat 1 : Cukup jelas
- Pasal 7 ayat 2 : Hasil pengaeasan kualitas air dilaboraturium secara berkala kepada Kepala Daerah dan Dinas Kesehatan Tingkat 1 sebagai tembusan.
- Pasal 7 ayat 3 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 huruf a : Memeriksa kualitas air adalah memeriksa kualitas air secara rutin dengan ketentuan sebagai berikut :  
  1. Air PDAM : mengikuti peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416 / Menkes /Per /II /1990.

2. Selain PDAM : pemeriksaan air dilaksanakan setiap enam bulan sekali.

- Pasal 9 huruf b dan c : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat 1 : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat 2 huruf a : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat 2 huruf b : Yang dimaksud dengan pemeriksaan kimia terbatas adalah analisi kandungan zat dalam air meliputi Kekeruhan, Khlorida, Nitran,Nitrit, Sulfat,Zat Organik, Warna, Bau dan Ph.
- Pasal 11 ayat 2 huruf c : Yang dimaksud dengan pemeriksaan kimia lengkap adalah analisi kandungan zat dalam air yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 416 tahun 1990.
- Pasal 11 ayat 2 huruf d : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat 3 : Cukup jelas.
- Pasal 12 huruf a : Cukup jelas.
- Pasal 12 huruf b : Yang dimaksud dengan jasa laboratorium adalah biaya yang diperuntukkan bagi institusi laboratorium,dimana biaya ini diperlukan untuk upah petugas pemeriksa dan pemeliharaan peralatan.
- Pasal 12 huruf c : Yang dimaksud dengan biaya operasional pengganti bahan pakai adalah biaya yang diperlukan untuk membeli bahan-bahan habis pakai penunjang kegiatan laboratorium, misalnya kapas dan lain-lain.
- Pasal12 huruf d : Cukup jelas.
- Pasal 13 s/d 17 : Cukup jelas.

